



## KEMENTERIAN AGAMA RI

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 3983/Kw.01/02/2025

#### TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA MENTERI AGAMA

- Menimbang** : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018048912 tanggal 05 Maret 2025;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Terhitung mulai 01 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2030 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- |                      |   |
|----------------------|---|
| Nama                 | : MAISAL MARKAF, S.Psi  |
| Nomor Induk PPPK     | : 199405312025211011  |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. ACEH SELATAN, 31 Mei 1994  |
| Jenis Kelamin        | : Pria  |
| Pendidikan           | : S-1 PSIKOLOGI Tahun 2019  |
| Jabatan              | : PENATA LAYANAN OPERASIONAL  |
| Golongan             | : IX  |
| Gaji                 | : Rp 3.203.600  |
| Unit Kerja           | : MTsN 2 Aceh Selatan – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan |
| Instansi             | : Kementerian Agama   |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDA ACEH  
Pada tanggal : 28 Februari 2025

a.n. Menteri Agama  
Kepala Kanwil Kementerian Agama  
Provinsi Aceh,



AZHARI  
NIP. 196801061999031014

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara TAPAKTUAN;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Pertinggal.